

ABSTRAK

Muhammad Fajar Awalia: *Pencabutan Pengaduan Dengan Konsep Restorative Justice Oleh Lesty Kejora Terhadap Rizky Billar Perspektif Hukum Pidana Islam*

Restorative justice hadir sebagai upaya pemulihan hak-hak korban dengan mengedepankan perdamaian dan pemaafan. Kasus pada penelitian kali ini yaitu tentang pencabutan pengaduan dengan konsep *restorative justice* oleh lesty kejora terhadap rizky billar perspektif hukum pidana Islam. Kasus yang diteliti pada skripsi ini yaitu tentang dugaan adanya KDRT yang dilakukan Rizky Billar Terhadap Lesty Kejora diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice*. Peneliti pula berfokus kepada bagaimana konsep *restorative justice* dalam Hukum Pidana Islam.

Tujuan penelitian kali ini, berfokus terhadap permasalahan mengenai bagaimana proses pencabutan pengaduan dengan konsep *restorative justice* oleh Lesty Kejora terhadap Rizky Billar, selanjutnya peneliti berfokus kepada bagaimana proses penerapan *restorative justice* menurut Hukum Pidana Islam, dan terakhir peneliti berfokus tentang relevansi pencabutan pengaduan dengan konsep *restorative justice* antara hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

Syariat Islam sangat menekankan jika ada dua orang yang bertikai, maka selesaikan dengan perdamaian. Hukum Pidana Islam menjelaskan konsep perdamaian dengan istilah *al-Ishlah*. Hukum positif menjelaskan tentang perdamaian di antara orang-orang yang bertikai disebut dengan *restorative justice*. Konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*) lebih mengedepankan proses permasalahan harus diselesaikan dengan musyawarah mencapai mufakat.

Penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis*. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data *library research*. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Menganalisis data menggunakan metode deduktif dengan mendeskripsikan informasi yang ada dalam bentuk deskriptif kualitatif dalam bentuk analitis untuk memperoleh pertanyaan mendasar berdasarkan hukum yang berkorelasi dengan objek pembahasan.

Hasil penelitian ini terdapat 3 kesimpulan: pertama, konsep *restorative justice* dalam hukum positif bisa dilakukan apabila korban mencabut kembali pengaduan yang telah dilaporkan, selanjutnya harus memenuhi persyaratan yang termaktub dalam pasal 12 huruf A dan B Perkapolri No 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Kedua, konsep *restorative justice* dalam *Fiqih Jinayah* disebut dengan *Ishlah* atau perdamaian. Ketiga, relevansi *restorative justice* dalam hukum positif dan hukum pidana Islam sangat beriringan karena kedua analisis tersebut lebih mengedepankan nilai-nilai pemulihan korban dan mencapai suatu keadilan yang seadil-adilnya.

Kata Kunci: Pencabutan pengaduan, *Restorative Justice*, Hukum Pidana Islam